



Laporan Evaluasi Kerjasama RS Cikini

Akper Husada Karya Jaya

21

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Laporan kerjasama AKPER HKJ dalam meningkatkan mutu dan kualitas atas jalinan kerjasama ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Pedoman kerjasama ini disusun dengan merujuk kepada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi serta mengacu pada Visi Misi AKPER HKJ sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari pedoman kerjasama ini. Sehingga segala bentuk kerjasama yang dibangun AKPER HKJ senantiasa diarahkan pada pencapaian Visi Misi AKPER HKJ dan berorientasi ke masa depan.

Agar pelaksanaan kerjasama di AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh AKPER HKJ mulai dari tingkat program studi mengacu pada pedoman ini. Sehingga kerjasama yang dilakukan sesuai dan dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan pedoman kerjasama dengan standar-standar dengan ketentuan monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan.

Laporan kerjasama ini ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kerjasama dan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akper HKJ yang merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika AKPER HKJ .

Jakarta, Agustus 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II METODE PELAKSANAAN	3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	5
BAB IV PENUTUP	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Akper HKJ menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Guna mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka AKPER HKJ berusaha maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta.

Pada prinsipnya kerjasama merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. AKPER HKJ sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ agar berlangsung dengan baik, maka disusunlah pedoman kerjasama AKPER HKJ yang di dalamnya juga memuat tentang ruang lingkup kerjasama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerjasama yang dilakukan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi memberikan informasi mengenai benar atau tidaknya strategi yang dipakai, ketepatan cara operasi yang dipilih, pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik, dan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk

mengukur kinerja program. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.2.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 1.2.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri
- 1.2.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi
- 1.2.6. Statuta AKPER HKJ
- 1.2.7. Renstra AKPER HKJ
- 1.2.8. Kebijakan SPMI AKPER HKJ

1.3. Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan :

- 1.3.1. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan AKPER HKJ senantiasa mengacu terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi.
- 1.3.2. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan
- 1.3.3. Untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang di laksanakan AKPER HKJ mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku

BAB II METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode dan Waktu Survey

Survey dilaksanakan dengan cara pengisian kuesioner oleh instansi yang menjadi mitra bagi Akper Husada Karya Jaya. Survey dilaksanakan sedikitnya 1-2 tahun sekali, dari tahun ajaran 2019-2022, dilaksanakan pada bulan Agustus 2021

2.2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan survey ini dilakukan dengan *collecting* data. Setelah lembar kuesioner terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan bantuan program *excel*, kemudian data dianalisis dan laporan ditulis.

2.3 Analisis data

Data dianalisis dengan *statistic deskriptif*. Data yang diidentifikasi meliputi aspek-aspek seperti dijelaskan pada *form* kuesioner. Rumusan penilaian dalam analisis data adalah :

$$\text{Nilai Responden} = \frac{\text{Jumlah nilai yang didapat}}{\text{Jumlah item yang dinilai}}$$

Kemudian hasil presentase dimasukkan ke dalam standar kriteria objektif yakni:

Tabel 2.1. Penilaian Kuesioner Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

Skala penilaian 1-5	
Nilai	Pengertian
5	Sangat memuaskan
4	Memuaskan
3	Cukup memuaskan
2	Tidak memuaskan
1	Sangat tidak memuaskan

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepuasan Kerjasama Lahan Praktik

Pada tanggal 28 Agustus 2021 telah dilakukan Evaluasi Kerjasama dari Akper Husada Karya Jaya dengan Rs Cikini dengan perjanjian dalam MOU tersebut RS. Cikini sebagai Tempat pendidikan khususnya pada Perpustakaan Keperawatan. Adapun monitoring evaluasi perjanjian ini di adakan 1 tahun sekali tujuannya untk mengetahui apakah kerja sama selama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti berkembangnya ilmu keperawatan setelah dilakukan risert oleh dosen dan mahasiswa. Adapun monitoring evaluasi di hadiri oleh perwakilan Kepala UPT Perpustakaan, perwakilan Staff Perpustakaan, dan mahasiswa. kemudian dilakukan cara peminjaman buku dan pengisian dengan pertanyaan yang di buat di kuesioner kerjasama yang terdapat beberapa pertanyaan. Adapun hasil dari kuesioner menggambarkan evaluasi dari kerjasama ini yaitu:

3.1. Rata-rata Kepuasan mahasiswa terhadap Perpustakaan UKI dari buku dan pelayanan.

Tabel 3.1. Penilaian Mahasiswa terhadap buku dan Pelayanan Perpustakaan

No	Komponen	Total
1.	Perpustakaan sesuai dengan target pembelajaran	5,00
2.	Perpustakaan memberikan pelayanan pembelajaran yang positif bagi mahasiswa	4,00
3.	Perpustakaan mengakomodir kebutuhan mahasiswa	4,00
4.	Perpustakaan memberikan informasi jika dibutuhkan	4,50
5.	Perpustakaan menerapkan budaya disiplin mahasiswa	5,00
6.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis	4,90
7.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif	4,90
8.	Perpustakaan memiliki buku kegawatan yang lengkap	4,00

No	Komponen	Total
9.	perpustakaan memiliki Jurnal nasional dan internasional	2,00
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan	4,00
Jumlah nilai untuk masing-masing komponen		

Responden adalah mahasiswa yang berpraktik klinik. Nilai total yang diperoleh dengan rata-rata 4,2 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa untuk lahan praktik “Memuaskan” mahasiswa tidak keberatan dengan di lanjutkannya ber mitra dengan Cikini.

BAB III
KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

Profil Responden (Mitra)

Nama :

Email/HP :

Instansi/Lembaga :

Lamanya Kerjasama :

1. Kuesioner

2.1 Untuk Lahan Praktik

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum praktik						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama praktik						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah praktik						
5.	Kelengkapan buku pedoman yang disusun untuk mahasiswa						
6.	Kesiapan mahasiswa dalam mengikuti praktik yang telah disesuaikan dalam buku pedoman						
7.	Perhatian tim dosen memantau dan memperhatikan mahasiswa di lahan praktik						
8.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
9.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lahan praktik						
10.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

2.2 Kuesioner evaluasi kepuasan kerja sama Mitra

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum kerjasama						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama kerjasama						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah kerjasama						
5.	Kesesuaian pelaksanaan kerjasama dengan isi perjanjian						
6.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
7.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh instansi anda						
8.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

2.3 Kuesioner untuk Mahasiswa

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Lahan praktik sesuai dengan target pembelajaran yang ingin dicapai						
2.	Lahan praktik memberikan pengalaman pembelajaran yang positif bagi mahasiswa						
3.	Lahan praktik mengakomodir kebutuhan mahasiswa selama praktik						
4.	Lahan praktik memberikan informasi jika dibutuhkan						
5.	Lahan praktik membentuk budaya disiplin mahasiswa						
6.	Lahan praktik membentuk sikap <i>caring</i> mahasiswa						

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
7.	Lahan praktik membentuk integritas diri mahasiswa						
8.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis						
9.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif						
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

2.4 Kuesioner untuk Perpustakaan baik Buku dan Pelayanan

No	Komponen
1.	Perpustakaan sesuai dengan target pembelajaran
2.	Perpustakaan memberikan pelayanan pembelajaran yang positif bagi mahasiswa
3.	Perpustakaan mengakomodir kebutuhan mahasiswa
4.	Perpustakaan memberikan informasi jika dibutuhkan
5.	Perpustakaan menerapkan budaya disiplin mahasiswa
6.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis
7.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif
8.	Perpustakaan memiliki buku kegawatan yang lengkap
9.	perpustakaan memiliki Jurnal nasional dan internasional
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen

BAB IV

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 Kesimpulan

Dari kuesioner yang telah di isi oleh perwakilan Rs, staf perpus dan Mahasiswa di dapatkan hasil yang “ Memuaskan” untuk itu kerjasama dapat di lanjutkan ke tahun berikutnya

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- 4.2.1. Kerjasama dengan seluruh lahan praktik diteruskan untuk tahun mendatang
- 4.2.2. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya meningkatkan jumlah kerjasama dengan instansi lainnya dalam bekerjasama di bidang yang lebih beragam untuk meningkatkan perkembangan institusi.
- 4.2.4. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menindaklanjuti kritik dan saran dari instansi mitra.
- 4.2.5. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menyempatkan waktu atau menyediakan wadah diskusi untuk menindaklanjuti kritik dan saran yang disampaikan oleh lahan praktik.
- 4.2.6. Diharapkan bagi dosen pembimbing yang bertugas dalam kontak langsung dengan lahan praktik untk memperbaiki nilai yang cukup memuaskan menjadi memuaskan atau sangat memuaskan.

BAB IV

PENUTUP

Telah dilakukan Monitoring Evaluasi terhadap kerjasama antara akper husada karya jaya dengan lahan RS kedepan semoga dapat tercipta hubungan baik di antara kedua belah pihak dan dapat mengembangkan ilmu keperawatan yang terbaru sehingga ilmu keperawatan dapat berkembang dengan baik.



YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350

Telp.(021) 6530.8469, Fax.: (021) 6530.8469

Email: akperhkj@yahoo.co.id - akper.hkj95@gmail.com -
<http://www.husadakaryajaya.ac.id>

Absensi Evaluasi Kerjasama PERPUSTAKAAN UKI

No	Nama	Paraf
1	Ns. Astuti S.Kep	
2	Ns. Ami Kanita S.Kep	
4	Yoswisasongko	
6	Isrotul	

Jakarta 28 Agustus 2021



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Nomor: 15 /Dir-AKHKJ/MoU-LPP/IX/2019

DENGAN

AKADEMI KEPERAWATAN RS PGI CIKINI

Nomor : 07/MoU/AKPER-CKN/IX/2019

TENTANG

KERJASAMA LAYANAN DAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam Layanan dan Penggunaan Perpustakaan sebagai penunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka:

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sembilan belas (02-09-2019) telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :


1. Nama : **Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.**
Jabatan : Direktur AKPER Husada Karya Jaya
Alamat : Jln. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama selaku Direktur Akper Husada Karya Jaya, berkedudukan di Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ns. Yenny, M.Kep., Sp. Kep. MB**
Jabatan : Direktur AKPER RS PGI CIKINI
Alamat : Jl. Raden Saleh, No. 40. Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama selaku Direktur Akper RS PGI CIKINI, berkedudukan di Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut PIHAK selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK





PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur AKPER Husada Karya Jaya yang mengelola Diploma III Keperawatan yang bernaung di bawah Yayasan Jaya Husada Jakarata, untuk mendidik dan menghasilkan tenaga perawat vokasional memiliki dan memerlukan sarana Perpustakaan bagi para mahasiswa/i Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya guna untuk pengembangan para mahasiswa dan mahasiswi tersebut
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur AKPER RS PGI CIKINI yang mengelola Akademi Keperawatan untuk mendidik dan menghasilkan tenaga perawat vokasional memiliki dan memerlukan sarana Perpustakaan bagi para mahasiswa/i Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI guna untuk pengembangan para mahasiswa dan mahasiswi tersebut-

Dengan ini kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama kelembagaan dalam bidang peningkatan layanan perpustakaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 BENTUK KERJASAMA

Kerjasama ini bersifat saling menguntungkan yaitu kerjasama pemanfaatan layanan perpustakaan oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA dan atau PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA guna mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat


PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini dimaksud untuk digunakan sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antara Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dan Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI
2. Tujuan Kerjasama ini adalah agar mahasiswa dan dosen memperoleh kemudahan mengakses sumber pembelajaran maupun pada penataan pelaksanaan dalam peningkatan layanan perpustakaan untuk mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan program pengembangan perpustakaan masing-masing Pihak

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Pemanfaatan sarana dan fasilitas layanan perpustakaan milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua
2. Pemanfaatan sarana dan fasilitas layanan perpustakaan milik Pihak Kedua oleh Pihak Pertama.



3. Kemitraan untuk pengembangan perpustakaan dan peningkatan SDM Perpustakaan oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak :

- 1.1. Memperoleh kartu anggota perpustakaan non sivitas Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI
- 1.2. Memperoleh biaya administrasi dari anggota perpustakaan non sivitas Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya
- 1.3. Memanfaatkan sarana dan fasilitas perpustakaan yang tersedia di Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- 1.4. Memperoleh konsultasi / bimbingan perpustakaan.
- 1.5. Memperoleh informasi terbaru dari koleksi yang dimiliki Pihak Kedua.
- 1.6. Memberikan sanksi/menegur apabila melanggar tata tertib perpustakaan yang berlaku.
- 1.7. Mengevaluasi keberlangsungan kerjasama untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- 2.1. Menyelesaikan administrasi dan biaya yang dibebankan Pihak Kedua.
- 2.2. Memberikan data mahasiswa / dosen yang akan memanfaatkan perpustakaan.
- 2.3. Memberikan layanan perpustakaan sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- 2.4. Memberikan kartu anggota perpustakaan non sivitas Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya
- 2.5. Memberikan konsultasi / bimbingan untuk pengembangan perpustakaan Pihak Kedua
- 2.6. Bersama-sama PIHAK KEDUA menandatangani naskah ikatan kerjasama antara Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dengan Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk :

- 1.1. Memperoleh kartu anggota perpustakaan non sivitas Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya
- 1.2. Memperoleh biaya administrasi dari anggota perpustakaan non sivitas Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI
- 1.3. Memanfaatkan sarana dan fasilitas perpustakaan yang tersedia di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- 1.4. Memperoleh konsultasi / bimbingan perpustakaan.
- 1.5. Memperoleh informasi terbaru dari koleksi yang dimiliki Pihak Pertama.
- 1.6. Memberikan sanksi/menegur apabila melanggar tata tertib perpustakaan yang berlaku.
- 1.7. Mengevaluasi keberlangsungan kerjasama untuk menentukan kebijakan selanjutnya.



2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- 2.1. Menyelesaikan administrasi dan biaya yang dibebankan Pihak Pertama.
- 2.2. Memberikan data mahasiswa / dosen yang akan memanfaatkan perpustakaan.
- 2.3. Memberikan layanan perpustakaan sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- 2.4. Memberikan kartu anggota perpustakaan non sivitas Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI
- 2.5. Memberikan konsultasi / bimbingan untuk pengembangan perpustakaan Pihak Pertama
- 2.6. Bersama-sama PIHAK KEDUA menandatangani naskah ikatan kerjasama antara Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dengan Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI

**PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN**


Pelaksanaan kegiatan dalam proses pelayanan perpustakaan bagi mahasiswa dan mahasiswi secara teknis akan dilakukan oleh ketua unit/sub unit perpustakaan PARA PIHAK

**PASAL 7
ANGGARAN BIAYA**

1. Segala biaya yang muncul akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK
2. Biaya dimaksud pada butir 1 (satu) diatas dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari kebutuhan PARA PIHAK, dan biaya tersebut di bayarkan langsung kepada PIHAK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK tersebut

**PASAL 8
WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK yaitu tanggal dua (2) bulan September 2019 sampai dengan tanggal satu (1) bulan September 2022 (02-09-2019 s.d. 01-09-2022)



PASAL 9 PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

1. Salah satu pihak menyatakan tidak bersedia untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak bersedia melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya
2. Atas kesepakatan bersama-sama.

PASAL 10 PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan persoalan kepada Panitia *Arbitrase* yang lazim berlaku.
2. Segala biaya yang timbul dari dan karena adanya perselisihan kepada Panitia *Arbitrase* dan atau Pengadilan seperti tersebut dalam ayat 1 Pasal ini akan dipikul oleh **KEDUA BELAH PIHAK** secara berbanding sama, 50% : 50%

PASAL 11 KORESPONDEN

Pemberitahuan atau komunikasi sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis, yang ditujukan kepada perwakilan dari masing-masing **PIHAK**, dengan alamat yaitu

PIHAK PERTAMA

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok- Jakarta Utara

No. Telp. : (021) 2660.8276 – 2265.6344

No. Fax. : 021-6530.8469

Email : akperhkj95jkt@gmail.com



PIHAK KEDUA

AKADEMI KEPERAWATAN RS PGI CIKINI

Jl. Raden Saleh No.40. Jakarta Pusat

No. Telp. : (021) 3153440 ext. 7830, 7831 dan 7577

Email. : akperrspgicikini@yahoo.co.id

Info@akperrscikini.ac.id

PASAL 12 LAIN-LAIN

1. Bila dirasakan perlu **KEDUA BELAH PIHAK** dapat membentuk Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pelaksana Perjanjian Kerjasama ini.
2. Keanggotaan Tim tersebut dalam perjanjian kerjasama ini disepakati secara bersama-sama antara **KEDUA BELAH PIHAK** meliputi unsur-unsur akademik
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebelum selesai masa berlakunya disepakati bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** tanpa ada ketentuan ganti rugi dari salah satu pihak.
4. Hal-hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum dan atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam Surat Perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK** dalam suatu Addendum dan merupakan perjanjian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 13 ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan atau perbaikan atas Perjanjian ini, hanya sah mengikat **PARA PIHAK** apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14 PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai yang sama dimana masing-masing pihak memegang satu dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam rangka kerjasama ini akan disempurnakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat dilakukan perbaikan seperlunya.



Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 September 2019




Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
AKPER RS PGI CIKINI



Ns. Yenny, M.Kep., Sp.Kep.MB
DIREKTUR





Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 September 2019

PIHAK PERTAMA
AKPER HUSADA KARYA JAYA

Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
AKPER RS PGI CIKINI

Ns. Yenny, M.Kep.,Sp.Kep.MB
DIREKTUR

§ ||